



**UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE
PALM OIL (ISPO)***

*THE INCREASING OF INDONESIAN INVESTMENT THROUGH
PRINCIPLE AND CRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
(ISPO)**

SKRIPSI

Oleh:

**FEBRINA INDAH PRATIWI
NIM. 120710101232**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE
PALM OIL (ISPO)***

*THE INCREASING OF INDONESIAN INVESTMENT THROUGH
PRINCIPLE AND CRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
(ISPO)**

Oleh:

**FEBRINA INDAH PRATIWI
NIM. 120710101232**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Bangsa yang bisa berkembang dan maju adalah bangsa yang anti kemalasan*



*<http://www.katakata.co.id/2015/12/kumpulan-contoh-motto-hidup-terbaik.html>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 20.16

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis;

1. Kepada Ibu Sri Wilujeng, Ibu Erna Rastuti dan Bapak Suprayitno yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE
PALM OIL (ISPO)***

*THE INCREASING OF INDONESIAN INVESTMENT THROUGH PRINCIPLE
AND CRITERIA INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagainya salah satunya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FEBRINA INDAH PRATIWI

NIM. 120710101232

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 AGUSTUS 2016

Oleh :


Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE
PALM OIL (ISPO)***

*THE INCREASING OF INDONESIAN INVESTMENT THROUGH PRINCIPLE
AND CRITERIA INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*

Oleh :

FEBRINA INDAH PRATIWI
NIM. 1201710101232

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001


(.....)

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FEBRINA INDAH PRATIWI

NIM : 120710101232

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

“UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO)”.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2016




FEBRINA INDAH PRATIWI
NIM. 120710101232

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izinNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat hambatan dan tantangan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ketekunan, kerja keras serta dorongan semangat para pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dominikus Rato S.H., M.Si dan Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kepada orang tuaku, Ibu Sri Wilujeng, Ibu Erna Rastuti dan Bapak Suprayitno serta orang tua angkatku Pak Dul, Abah Balok, Eyang, yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
12. Kepada kakaku Ibnu Adi Firlianto dan Adikku Yulina Pratiwi yang telah memberi dorongan serta semangat sehingga saya bisa melangkah sejauh ini;
13. Seluruh teman angkatan 2012, yang tersayang Larantika Desiandha Sukoco Siti, Pujiwati, Valen, Yeni, Afif, mas Diandra, mas farel dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian adalah teman terindah selama masa kuliah;
14. Teman-teman SMP saya Dita, Lely, Putri, Teatrika dan teman SMA saya Feny, Lutfi (Fifi) yang begitu tulus mendukung saya;
15. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 14 September 2016

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO). Pada dasarnya dilatar belakangi dengan adanya investasi berupa perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit pada saat ini mempunyai potensi yang begitu besar dan pemerintah telah menerapkan suatu sistem dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yang di sebut dengan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil System* selanjutnya disingkat (ISPO). Penerapan ISPO ini sangatlah tepat dalam memberikan kejelasan dan ketegasan pada prinsip dan kriteria dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Apakah prinsip dan kriteria ISPO telah sesuai dengan hukum positif tentang penanaman modal Indonesia. *Kedua*, Apakah ISPO dapat dinilai sebagai upaya untuk menumbuhkan penanaman modal di Indonesia.

Tinjauan pustaka skripsi yang berisi uraian tentang asas, tujuan, prinsip, kriteria, teori, serta beberapa pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan. Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai: penanaman modal di Indonesia terdiri atas : penanaman modal di Indonesia, pengertian penanaman modal, kewajiban penanaman modal, asas dan tujuan penanaman modal, dan macam-macam penanaman modal, *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO), pengertian *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO), prinsip dan kriteria ISPO, manfaat ISPO, dan tujuan ISPO.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: *pertama*, Prinsip dan kriteria ISPO bila dikaitkan dengan penanaman modal Indonesia memiliki kesamaan atau kesesuaian yaitu dalam pemberian fasilitas. Kesamaan prinsip dan kriteria ISPO dalam penanaman modal berupa pemberian fasilitas dapat memberikan dampak positif bagi penanaman modal Indonesia untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemerintah memberikan peraturan kapasitas hukum berupa kepastian fasilitas. Pemberian kepastian fasilitas untuk dapat menarik para investor. Investor akan datang kesuatu negara apabila negara tersebut memiliki aturan hukum yang jelas. *Kedua*, Penanaman modal di bidang usaha pertanian yaitu kelapa sawit dijadikan usaha perkebunan yang mempunyai potensi besar dalam menumbuhkan penanaman modal. Perkebunan kelapa sawit merupakan upaya menjadikan ISPO sebagai komitmen nasional oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ISPO menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya perkebunan kelapa sawit yang merupakan sumber pendapatan bagi para pekerja untuk menopang perekonomian rakyat dalam pengentasan kemiskinan.


Saran yang dapat diberikan Penulis adalah: *pertama*, Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat lebih bijaksana dan konsisten dalam menerapkan peraturan yang ada. Karena adanya prinsip dan kriteria ISPO dapat memberikan manfaat pada pelaku usaha. Jika memang terjadi adanya ketidak taatan perusahaan terhadap peraturan, maka segera ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi. *Kedua*, Perusahaan kelapa sawit diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi mengenai pengembangan produk sawit, agar semua pihak dari pelaku usaha sampai dengan masyarakat sekitar perkebunan bisa mendapat manfaat, dan juga dapat mengurangi ketimpangan yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5

1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder.. ..	7
1.4.6 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.7 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penanaman Modal di Indonesia.....	10
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal.....	10
2.1.2 Kewajiban Penanaman Modal	12
2.1.3 Asas dan Tujuan Penanaman Modal.....	12
2.2 Macam-macam Penanaman Modal.....	15
2.2.1 Penanaman Modal Dalam Negeri.....	15
2.2.2 Penanaman Modal Asing.....	16
2.3 Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO).....	18
2.3.1 Pengertian ISPO.....	18
2.3.2 Prinsip dan Kriteria ISPO.....	19
2.3.3 Manfaat ISPO	23
2.3.4 Tujuan ISPO	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
3.1 Prinsip dan kriteria ISPO dikaitkan dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia.....	25

3.1.1 Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO.....	33
3.1.2 Hukum Positif Penanaman Modal Indonesia.....	38
3.2 ISPO dalam Upaya Menumbuhkan Penanaman Modal di Indonesia.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	







BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah dihadapkan pada permasalahan mengenai melambatnya pemulihan ekonomi dunia, dimana hal itu disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, beberapa potensi yang ada Indonesia telah memperlihatkan ketahanan ekonominya, dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Modal ketahanan ekonomi serta komitmen untuk melakukan reformasi struktural dan fiskal maka kita yakin bahwa Indonesia akan dapat melewati tantangan atau permasalahan tersebut dengan baik, salah satunya dengan cara memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹

Penanaman modal sebagai sarana pemulihan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan.² Penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Para investor akan datang ke suatu negara apabila dirasa negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.³ Pemerintah Indonesia menyadari bahwa mereka membutuhkan investor untuk mengembangkan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kapasitas, dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁴ Penanaman modal di bidang usaha pertanian memerlukan berbagai dorongan insentif dan kebijakan

¹ <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/sawit-di-Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2016 pukul 08.00

² Ermanto Fahamsyah. 2015, *Hukum Penanaman Modal*; (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia), Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ Aminuddin Iimar. 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

yang terus menerus dari pemerintah guna memperbaiki iklim investasi dibidang usaha, seperti prasarana yang menunjang masuknya penanaman modal.⁵

Investasi berupa perkebunan kelapa sawit sekarang sedang menjadi sorotan para investor untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit pada saat ini mempunyai potensi yang begitu besar dan pemerintah telah menerapkan suatu sistem dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yang di sebut dengan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil System* selanjutnya disingkat (ISPO). Penerapan ISPO ini sangatlah tepat dalam memberikan kejelasan dan ketegasan pada prinsip dan kriteria dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit. ISPO merupakan standar serupa diantara produsen minyak sawit.

Ditetapkannya ISPO adalah untuk memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas areal lebih dari 7,5 juta hektar dengan sumber pendapatan dan lapangan kerja \pm 4 juta kk terserap di *on farm* kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan sumber devisa dan pendapatan negara, pendapatan ekspor non migas (nilai ekspor minyak sawit lebih besar dari nilai ekspor hasil pertanian lainnya) devisa ekspor US 13,5 milyar di tahun 2009. Manfaat pembangunan kelapa sawit yang lain terkait dengan pengembangan wilayah/penanggulangan kemiskinan, penyediaan pangan, minyak goreng, bahan baku energi (*biofuel*), mendorong pembangunan industri di dalam negeri serta penghasil minyak nabati paling efisien. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati dunia yang paling efisien.⁶

Peningkatan usaha secara berkelanjutan pengelola perkebunan dan pabrik terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung

⁵*Ibid*, hlm. 137-138

⁶ <http://www.lpp.ac.id/2013/11/indonesian-sustainable-of-palm-oil-ispo>.Diakses-pada Tanggal 23 Maret 2016 pukul 08.45

peningkatan produksi berkelanjutan.⁷ Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan, dan kesejahteraan, bagi generasi masa yang akan datang.

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola di Indonesia pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan berkelanjutan dan menjawab tuntutan pasar global serta mendorong pelaku usaha perkebunan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 menetapkan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Peraturan perundangan yang terkait dengan perkelapa sawitan di Indonesia bersifat wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Berbagai peraturan dan persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan upaya pelestarian lingkungan (*sustainability*), baik yang ditetapkan pemerintah maupun tuntutan pihak swasta telah dipertimbangkan secara seksama untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan menjadi beban yang tidak perlu bagi pelaku usaha dibidang perkebunan. Upaya menjadikan ISPO sebagai komitmen nasional dan diterapkan secara konsisten oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga Auditor mampu melaksanakan penilaian berdasarkan Prinsip dan Kriteria ISPO.⁸

ISPO mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan ini merupakan *mandatory* atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

⁷ <http://konsultasisawit.blogspot.co.id/2012/09/prinsip-dan-kriteria-indonesia.html>. Di akses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 09.00

⁸<http://www.ispo-org.or.id/images/auditor16/proposal.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 08.45

Penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang ditetapkan kebijakan penanaman modal Indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan penanaman modal.⁹ Salah satu kebijakan yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal yang merupakan ruang gerak bagi dunia usaha. Kebijakan yang dipakai suatu negara sangat berpengaruh pada pola interaksi dunia usaha yang ada di negara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam, permasalahan ini akan diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Prinsip dan Kriteria ISPO telah sesuai dengan hukum positif tentang penanaman modal Indonesia?
2. Apakah ISPO dapat dinilai sebagai upaya untuk menumbuhkan penanaman modal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

⁹Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 59

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami prinsip kesesuaian kriteria ISPO dengan hukum positif penanaman modal Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami ISPO dapat dinilai sebagai upaya untuk menumbuhkan penanaman modal di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*LegalResearch*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan¹⁰.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan proposal ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.60

¹¹ *Ibid*, hlm. 136

tentang suatu masalah hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Indonesia, yaitu mengenai upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia melalui prinsip dan kriteria ISPO.

Pemahaman dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹³

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
3. Peraturan Menteri Perantanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

¹²*Ibid*, hlm. 177

¹³*Ibid*, hlm. 181

¹⁴*Ibid*, hlm. 184

komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.4.6 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁶

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁵*Ibid*, hlm. 195

¹⁶*Ibid*, hlm. 204

¹⁷*Ibid*, hlm. 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanaman Modal di Indonesia

2.1.1 Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal adalah keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal, dengan demikian dapat mengejar ketertinggalan Indonesia.
3. Mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk.
4. Mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup.
5. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.

Memahami arti dari Penanaman Modal dan modal, kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang menanam Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana yang dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Pada akhir Pasal juga menegaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga Undang-Undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁸CSIS, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal," (Jakarta: Central For Strategic International Studies (CSIS), Maret 2006), hlm. 11

Menurut Hymer Penanaman Modal merupakan seorang monopolis atau bahkan disebut oligopolistis pada pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia, melakukan usahanya.¹⁹ Penanam Modal menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Point utama Pasal 1 ayat (4) diatas, penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan tiga golongan bidang usaha. yaitu meliputi:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan investasi, baik oleh investor asing maupun investor domestik. Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan serta mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. Berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditentukan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Pengaturan nasional dapat dikatakan lebih ditunjukkan kepada pengambilan kepercayaan dunia (terutama negara-negara maju) akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum Internasional. Jadi lebih dimaksudkan sebagai bukti baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan bangsa lain di dunia.²⁰

¹⁹Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 611

²⁰Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Bandung: Binatjipta, 1973), hlm. 199

2.1.2 Kewajiban Penanaman Modal

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.²¹

2.1.3 Asas dan Tujuan Penanaman Modal

A. Asas Penanaman Modal

Asas Penanaman Modal Menurut Undang-Undang. Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

²¹<http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>.
Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 06.38

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasar pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPM Nomor 25 Tahun 2007.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu,

penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional.²²

Asas-asas hukum di atas, *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIM) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi adalah asas didalam penanaman investasi yang tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal, mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Maka dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi dengan investasi lokal. Asas ini telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ketentuan ini, di bedakan antara investasi asing dengan investasi domestik.²³

B. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan. Melalui perbaikan dari berbagai faktor penunjang, yang diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.²⁴

Tujuan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, tentang tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

²² <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 11.00

²³ Davit Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

²⁴ Ermanto Fahamsyah, *Op. Cit.*, hlm. 173

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Tujuan penanaman modal dijadikan 'mercusuar' dalam kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), departemen teknis terkait dan pemerintah daerah, Tujuan dimaksud harus mampu mengarahkan kebijakan dasar penanaman modal yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal.²⁶

2.2 Macam - Macam Penanaman Modal

2.2.1 Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga disebutkan pengertian modal dalam Negeri (MDN). Modal Dalam Negeri (MDN) adalah:

“Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”.

Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah:

1. Negara Indonesia;
2. Perseorangan warga negara Indonesia; atau
3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.²⁷

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal dalam negeri, semua yang terlibat di dalamnya tentunya penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal nasional. Sedangkan dalam penanaman modal asing, pihak-pihak yang menanamkan modalnya bisa semuanya dari pemodal asing, bisa satu pihak dari pemodal asing

²⁵Davit Kairupan, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁶<http://gubugpengetahuan.blogspot.co.id/2009/09/asas-tujuan-penanaman-modal-menurut-uu.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 11.00

²⁷Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 103-104

dan pihak lain dari pemodal dalam negeri yang bisa dikenal dengan *joint venture*.²⁸

Istilah *joint venture* tidak memiliki pengertian hukum yang seragam. Istilah ini merujuk pada setiap perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Secara khusus, *joint venture* melibatkan kerja sama dua atau lebih perusahaan induk yang diikat oleh *joint venture* untuk mencapai tujuan komersial bersama, keuangan atau kegiatan teknis. *Joint venture agreement* antara perusahaan induk mengatur mengenai pengendalian (*control*), proporsi modal antara perusahaan induk, pengaturan laba, bentuk hukum dari *joint venture*, serta ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran *joint venture*. Perjanjian ini tunduk pada berbagai persyaratan yang diatur dalam hukum yang mengatur *joint venture* tersebut, termasuk ketentuan mengenai hukum persaingan usaha yang berlaku. *Joint venture* dapat mengembalikan bentuk hukum seperti perjanjian (*contract*), persekutuan perdata (*partnership*) atau perseroan terbatas.²⁹

2.2.2 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN).³⁰ Memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan terminologi penanaman modal asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maka perlu kiranya diuraikan apa yang dimaksud dengan “modal” (*capital*), dan “penanaman modal” (*investor*), serta “penanaman modal” (*investment*) dalam konteks penanaman modal asing. Pemahaman atas kerangka konseptual di atas sangat penting untuk mengetahui kerangka yuridis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.³¹

²⁸Ermanto Fahamsyah, *Op. Cit.*, hlm. 16

²⁹Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises And The Law* (Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell, 1999), hlm.72.

³⁰Davit Kairupan, *op. cit.*, hlm. 11

³¹*Ibid*, hlm. 21

Penanaman modal berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan “Penanaman Modal Asing” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal di definisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing.³² Modal asing dalam Pasal 1 ayat (8) UU Penanaman Modal di definisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, penanaman modal asing sepenuhnya berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing, penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing (pemodal asing) atau pihak asing yang bergantung dengan pihak lokal (penanaman modal asing), dimana penanaman modal asing itu bersifat langsung dan tidak mencakup penanaman modal asing yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan usaha Indonesia.³³

Pengertian tentang penanaman modal Menurut para Ahli diberikan oleh Organization European Economic Cooperation (OEEC) yaitu “*direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*”. yang dapat ditarik dari perumusan tersebut adalah penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal. Pengertian ini terlalu menitik beratkan pada penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal ini dalam bentuk portofolio *investment*. dan pengertian yang diberikan oleh Andean Pact yang menyangkut *Direct Foreign Investment* yaitu sebagai berikut: *Contribution coming from abroad, owned by individuals or*

³²*Ibid*, hlm. 21

³³*Ibid*, hlm. 29

concerns, to the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit aboard. Also considered as direct foreign investments are those investments in local currency originating from re-sources which have the right to be remitted aboard artinya: Kontribusi yang berasal dari luar negeri, yang dimiliki oleh individu atau kekhawatiran, ke ibu kota perusahaan harus mata uang yang bebas *convertible*, tanaman industri, mesin atau *equipment* dengan hak untuk *re-ekspor* nilai mereka dan untuk mengirimkan keuntungan kapal. Juga *considered* sebagai investasi asing langsung adalah mereka investasi dalam mata uang lokal yang berasal dari *re-sources* yang memiliki hak untuk disetorkan kapal. Arti penanaman modal menurut Andean Pact yang terdapat dalam Pasal 1 *The Caetagna Agreement* tersebut, pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan.³⁴

2.3 Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)

2.3.1 Pengertian ISPO

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, didalam hal ini kementerian pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan

³⁴

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-tujuan-penanaman-modal.html>. Diakses pada tanggal 06 April 2016 pukul 15.15

kelapa sawit, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.³⁵

ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan perundangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2015, penerapan sertifikasi ISPO wajib dilakukan perusahaan perkebunan sawit besar, dan perusahaan pengelola pabrik pengolahan kelapa sawit.³⁶

Pemerintah telah mengundang Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Terbitnya Permentan tersebut mencabut Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011. Dasar pertimbangan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 diantaranya, pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan.³⁷

2.3.2 Prinsip dan Kriteria ISPO

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia serta dapat diterima oleh dunia Internasional. Proses penyusunan sistem tersebut tentu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk terus di komunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Kaitannya dengan tekad untuk mempunyai sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sendiri, di samping berpijak pada alasan Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, lebih penting lagi untuk

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Sustainable_Palm_Oil. Diakses-pada-tanggal-6 Maret 2016 pukul 11.00

³⁶ <https://www.jurnalasia.com/bisnis/agribisnis/kementan-siap-sosialisasi-ispo>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 17.06

³⁷ Tabloit Hortus Archipelago, Ermanto Fahamsyah: "*Indonesia Dijuluki Surganya Kopi Dunia*", diterbitkan Mei 2015. hlm. 40

menegaskan bahwa bangsa Indonesia sangat peduli dan tidak mungkin menutup mata dari persoalan global di bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) tentu tidak terlepas dari adanya tuntutan-tuntutan yang berkembang sebagaimana dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Namun demikian, pada dasarnya penerapan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) bukan atas tekanan atau permintaan pihak manapun melainkan merupakan sikap dasar bangsa Indonesia yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada dipandang belum cukup sehingga ditingkatkan menjadi amanat UUD 1945 melalui amandemen. Pada amandemen ke-empat tahun 2002 Pasal 33 ditambahkan ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pengertian tentang pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pasal 52 Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur bahwa yang dimaksud dengan:

“komoditas perkebunan strategis tertentu adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.”

Pasal 4 Undang-Undang Perkebunan dinyatakan bahwa perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. ISPO merupakan tuntunan/*guidance* pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merespons tuntutan pasar global. Pelaksanaan sertifikasi ISPO

mengacu pada ketentuan nasional (Komite Akreditasi Nasional) dan Internasional (ISO). Persyaratan dalam ISPO meliputi 7 prinsip, 41 (empat puluh satu) kriteria dan 128 (seratus dua puluh delapan) indikator. Kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha pengembangan kelapa sawit berkelanjutan meliputi 7 prinsip yaitu;

1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan

Indikator:

- a. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang kecuali kebun-kebun konversi hak barat (*erfpahct*); Telah memiliki perizinan yang sesuai seperti: IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin/Persetujuan Prinsip.
- b. Telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti: HGU, HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (*erfpahct*).

2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit

Indikator:

- a. Tersedia SOP pembukaan lahan
- b. Tersedia rekaman pembukaan lahan.

3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Indikator:

- a. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);
- b. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair dari instansi berwenang bagi yang melakukan LA (*Land Application*).
- c. Memiliki izin dari pemerintah daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.
- d. Memiliki izin dari KLH untuk pabrik yang membuang limbah cairnya ke laut.
- e. Tersedia rekaman terkait kegiatan (1 s/d 4).

4. Tanggung jawab terhadap pekerja

Indikator:

- a. Tersedianya dokumentasi SMK3 yang ditetapkan oleh yang berwenang.

- b. Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarananya.
 - c. Tersedia asuransi kecelakaan kerja (Jamsostek). Rekaman penerapan SMK3 termasuk pelaporannya.
5. Tanggung jawab sosial dan komunitas
- Indikator:
- a. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.
 - b. Tersedia Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan.
6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
- Indikator:
- Tersedia rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dan lain-lain.
7. Peningkatan usaha secara keberlanjutan
- Indikator:
- Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.³⁸

Pada banyak perkebunan negara dan swasta besar, pemenuhan terhadap prinsip tersebut sudah relatif memadai kecuali dalam beberapa kriteria, yaitu :

1. Mekanisme penanganan sengketa lahan dan kompensasi;
2. Mekanisme pemberian informasi;
3. Pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*);
4. Identifikasi kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT);
5. Mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
6. Realisasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Dibanyak perkebunan negara dan swasta besar, pemenuhan terhadap prinsip tersebut sudah relatif memadai kecuali dalam beberapa kriteria, yaitu mekanisme penanganan sengketa lahan dan kompensasi, mekanisme pemberian informasi,

³⁸ <http://konsultasisawit.blogspot.co.id/2012/09/prinsip-dan-kriteria-indonesia.html>.
Diakses pada tanggal 11 Juli 2016 pukul 10.46

pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), identifikasi kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT), mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan realisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip lainnya hanya memerlukan perbaikan secara dokumentasi agar pemenuhan buktinya dapat ditunjukkan dan berlangsung konsisten.³⁹

2.3.3 Manfaat ISPO

ISPO memberikan manfaat terhadap kegiatan kelapa sawit, antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikat ISPO merupakan langkah awal dari bentuk pengakuan bahwa perkebunan sawit bisa dikelola secara lestari.
2. Perusahaan sawit yang mendapat ISPO menandakan proses produksinya sudah memperharikan keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat.⁴⁰

2.3.4 Tujuan ISPO

ISPO ditetapkan sebagai usaha pekebunan kelapa sawit yang memberikan keuntungan besar bagi negara dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan, adapun tujuan ditetapkannya ISPO sebagai berikut:

1. Memosisikan pembangunan kelapa sawit sebagai integral dari pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global;
3. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.⁴¹

³⁹Harian Medan Bisnis, Henry Marpaung: “*Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO*”, diterbitkan Selasa, 17 Juli 2012

⁴⁰<http://almasdi.staff.unri.ac.id/meningkatkan-daya-saing-cpo-dengan-penerapan-ispo>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 11.03

⁴¹Mutiara Panjaitan Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Siregar, ” *Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia.*” USU Law Journal, Vol.2.No.2 (September-2014)







BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Prinsip dan kriteria ISPO bila dikaitkan dengan penanaman modal Indonesia memiliki kesamaan atau kesesuaian yaitu dalam pemberian fasilitas. Kesamaan prinsip dan kriteria ISPO dalam penanaman modal berupa pemberian fasilitas dapat memberikan dampak positif bagi penanaman modal Indonesia untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemerintah memberikan peraturan kepastian hukum berupa kepastian fasilitas. Pemberian kepastian fasilitas untuk dapat menarik para investor. Investor akan datang kesuatu negara apabila negara tersebut memiliki aturan hukum yang jelas.
2. Penanaman modal di bidang usaha pertanian yaitu kelapa sawit dijadikan usaha perkebunan yang mempunyai potensi besar dalam menumbuhkan penanaman modal. Perkebunan kelapa sawit merupakan upaya menjadikan ISPO sebagai komitmen nasional oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ISPO menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya perkebunan kelapa sawit yang merupakan sumber pendapatan bagi para pekerja untuk menopang perekonomian rakyat dalam pengentasan kemiskinan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat lebih bijaksana dan konsisten dalam menerapkan peraturan yang ada. Adanya prinsip dan kriteria ISPO diharapkan dapat memberikan manfaat pada pelaku usaha. Jika memang

terjadi adanya ketidak taatan perusahaan terhadap peraturan, maka segera ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi.

2. Perusahaan kelapa sawit diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi mengenai pengembangan produk sawit, agar semua pihak dari pelaku usaha sampai dengan masyarakat sekitar perkebunan bisa mendapat manfaat, dan juga dapat mengurangi ketimpangan yang ada.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- CSIS, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal," (Jakarta: Central For Strategic International Studies (CSIS), Maret 2006).
- Dhaniswara K. Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Davit Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal; (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*. Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia, 2005).
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*. (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises And The Law* (Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell, 1999).
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Bandung: Binatjipta, 1973).
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Permentan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Majalah :

- Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Azas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1998.

Harian Medan Bisnis, “Henry Marpaung : Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO”, diterbitkan Selasa, 17 Juli 2012.

Majalah Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Pertanian RI, op.cit., hal 9.

Sistem Sertifikasi, Penilaian Usaha Perkebunan Sebagai Prasyarat, Lampiran I, Peraturan Menteri No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO).

Tabloit Agribisnis Dwimingguan Agrina, “*Lima Penjaga Keberhasilan ISPO*”, diterbitkan Senin, 01 Oktober 2012.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Tak Sulit Dapat Sertifikat ISPO*”, diterbitkan April 2013.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Gula, langkah strategis menuju Kemandirian*”, diterbitkan Oktober 2013.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Kian Seru Prokontra Penghapusan BM Kakao*”, diterbitkan Mei 2014.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Arah pergulaan Nasional*”, diterbitkan Januari 2015.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Indonesia Dijuluki Surganya Kopi Dunia*”, diterbitkan Mei 2015.

Tabloit Hortus Archipelago, “*Menanti Lahirnya UU Perlindungan Sawit*”, diterbitkan Maret 2016.

Junal :

Mutiara Panjaitan Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Siregar,” *Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia.*” USU Law Journal, Vol.2.No.2 (September-2014).

Internet :

<http://konsultasisawit.blogspot.co.id/2012/09/prinsip-dan-kriteria-indonesia.html>.

Diakses pada tanggal 5 Maret 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Sustainable_Palm_Oil. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016.

- <http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-penanaman-modal-penanam.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016.
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016.
- <http://gubugpengetahuan.blogspot.co.id/2009/09/asas-tujuan-penanaman-modal-menurut-uu.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016.
- <http://www.lpp.ac.id/2013/11/indonesian-sustainable-of-palm-oil-ispo/>. Diakses pada Tanggal 23 Maret 2016.
- <http://www.ispo-org.or.id/images/auditor16/proposal.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016.
- <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-tujuan-penanaman-modal.html>. Diakses pada tanggal 06 April 2016.
- <http://www.sejarah-negara.com/dampak-positif-penanaman-modal-asing-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2016.
- <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/sawit-di-Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2016.
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016
- <http://ilmiahkarya.wordpress.com/tag/karya-ilmiah-peran-penanaman-modal-asing-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.
- <http://www.alsi.or.id>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.